



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

no 5/B, 27-6-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 9 TAHUN 1978**

TENTANG

**IJIN USAHA ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan Per Undang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tata cara perijinan, besarnya retribusi serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt, tahun 1957;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ijin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Perusahaan Angkutan, ialah setiap usaha baik perseorangan maupun berbentuk Badan Hukum, yang menyelenggarakan pekerjaan mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor;
- d. Kendaraan bermotor Umum, ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang terdapat pada kendaraan itu, yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel, dan disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- e. Ijin, ialah Ijin Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum;
- f. Truk Kecil, Truk yang mempunyai kemampuan mengangkut maksimal 4250 Kg.

BAB II PERIJINAN

Pasal 2

Untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum di wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diwajibkan memiliki surat ijin usaha dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum harus dilampiri :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - b. Kartu Tanda Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - c. Surat Tanda Lunas Pungutan Daerah (tax clearance).
 - d. Surat-surat lain yang diperlukan.
- (2) Untuk setiap pengeluaran surat ijin atas dasar permohonan dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan retribusi ijin usaha angkutan yang besarnya seperti tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B III R E T R I B U S I

Pasal 4

Besarnya retribusi atas ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum setiap kendaraan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi usaha dengan truk gandengan dikenakan sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) per tahun;
- b. Bagi usaha dengan kendaraan bis, truk dan truk kecil dikenakan sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah) per tahun;
- c. Bagi usaha dengan kendaraan colt, suburban, oplet taksi, pick-up/bemo dikenakan sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah) per tahun;
- d. Bagi usaha-usaha angkutan yang menggunakan kendaraan tahun 1950 ke bawah diberikan reduksi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarip-tarip tersebut di atas.

B A B IV P E N O L A K A N P E R M O H O N A N I J I N

Pasal 5

Penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini terjadi apabila :

- a. Kepala Daerah Keberatan karena alasan keamanan dan ketertiban;
- b. Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 3, dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Pemohon memberi keterangan palsu;
- d. Konduite Pengusaha dalam menjalankan usahanya berdasarkan ijin yang diterima sebelumnya ternyata tidak baik;
- e. Kepala Daerah menganggap Pengusaha tidak sanggup mengendalikan Perusahaannya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B V B E N T U K D A N I S I S U R A T I J I N

Pasal 6

- (1) Bentuk dan Redaksi Surat Ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan harus memuat antara lain
 - a. Nama dan Alamat Pengusaha;
 - b. Nama bentuk Perusahaan dan alamat Perusahaan;
 - c. Warga negara penanggung jawab/pemilik;

- d. Jenis angkutan yang akan diselenggarakan;
 - e. Trayek yang akan dilayani;
 - f. Jenis dan jumlah kendaraan yang diusahakan;
 - g. Masa berlakunya ijin;
 - h. Daftar kendaraan bermotor yang mendapatkan ijin dengan menyebutkan pula jenis, nomor Polisi – Merek – Warna – Nomor Kartu Ijin – Penning ijin dan garage;
 - i. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Pengusaha yang dianggap perlu untuk kepentingan umum dan ketertiban umum serta pembangunan Kota.
- (2) Demi kepentingan umum ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam ijin tersebut selama dalam masa berlakunya ijin dapat dirubah oleh Kepala Daerah.

B A B VI

MASA BERLAKUNYA SURAT IJIN

Pasal 7

- (1) Surat ijin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini hanya berlaku selama satu tahun menurut tahun kalender serta berlaku untuk satu kendaraan bermotor;
- (2) Pembaharuan Surat Ijin harus dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Surat Ijin yang lama.

B A B VII

BATAL/TIDAK BERLAKUNYA SURAT IJIN

Pasal 8

Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi apabila :

- a. Telah habis masa berlakunya Ijin dan tidak mengajukan Ijin perpanjangan;
- b. Atas permintaan pemegang ijin;
- c. Pemegang ijin meninggal dunia dan memindahkan hak atas ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
- d. Pengusaha dinyatakan pailit;
- e. Melanggar ketentuan-ketentuan pasal 9;
- f. Melanggar ketentuan yang berlaku dan atau terbukti keadaan yang dilaporkan pada waktu mengajukan permohonan ijin tidak sesuai dengan keadaan setelah berlakunya ijin.

B A B VIII
PEMINDAHAN HAK ATAS SURAT IJIN

Pasal 9

Pemindahan Hak atas Surat Ijin dinyatakan syah setelah mendapat persetujuan dari Kepala

Pasal 10

- (1) Jika pemegang ijin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya ijin maka hak atas ijin dapat beralih kepada para ahli waris apabila dalam waktu satu bulan sesudah saat meninggalnya Pemegang Ijin ahli waris yang bersangkutan telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia tetap ingin meneruskan ijin tersebut.
- (2) Wali atau wakil yang syah dari ahli waris yang belum cukup umur dianggap kuasa pemegang ijin terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ijin.
- (3) Jika ada beberapa dari ahli waris yang mengajukan permohonan, maka Kepala Daerah dapat memerintahkan agar dalam waktu yang ditetapkan oleh atau atas nama ahli waris itu ditunjuk seorang wakil yang dengan demikian diakui syah sebagai pemegang ijin.

B A B IX
INSTANSI PEMUNGUT RETRIBUSI,
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka pada setiap kendaraan yang telah mendapat ijin diberi tanda ijin berupa penning yang ditempel pada tempat yang mudah dilihat serta Kartu Ijin yang harus selalu tersimpan dalam kendaraan.
- (2) Bentuk dan Redaksi tanpa ijin dan kartu ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas pengawasan dan pemungutan retribusi ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dilakukan oleh Dinas Pendapatan & Pajak Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (2) Tugas pengawasan dan penyidikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Polisi Khusus dan Prajaksa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Penerapan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghapuskan kemungkinan pengenaan sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Peraturan Hukum lain yang berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Segala ketentuan yang pernah ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 10 Januari 1978

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

ttd.

EDDY SOETRISNO

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1978 No. Hk/207/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B
Nomor 5 tanggal 27 Juni 1978.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744